



BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf e, Pasal 42 Ayat (3) dan Pasal 43 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
8. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
9. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4

- (1) Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 - c. Foto copy Hak milik Tanah/ Sertifikat Tanah;
 - d. Sket Bangunan/ Gambar Bangunan;
 - e. Sket Lokasi Bangunan diketahui Lurah/ Kepala Desa;
 - f. Photo Bangunan tampak depan dan samping;
 - g. Surat Izin Tetangga diketahui Lurah/ Kepala Desa;
 - h. Rekomendasi dari SKPD/ Instansi terkait.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi wilayah bangunan didirikan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2.500 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3.000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefesien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00
6.	Bangunan Menara/ Tower dan sejenisnya:	
	a. Ketinggian 0 - 20 M	5.00
	b. Ketinggian ≥ 20 - 40 M	10.00
	c. Ketinggian ≥ 40 - 60 M	15.00
	d. Ketinggian ≥ 60 - 80 M	20.00
	e. Ketinggian ≥ 80 M	25.00

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00
11	Bangunan Menara/ Tower dan sejenisnya	5.00

d. Koefisien Jenis Bangunan

No	Jenis Bangunan	Koefisien
1	Permanen	1,00
2	Semi permanen	0,70
3	Darurat	0,50

e. Koefisien wilayah bangunan

No	Wilayah Bangunan	Koefisien
1.	Daerah Protokol Induk - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. A. Yani - Jl. Kol. Berlian - Jl. Iskandar Baksir s/d Simpang Prumnas Kayu Kunyit - Jl. Raya Dua Jalur Padang Panjang - Jl. Raya Padang Panjang	2.00
2.	Daerah Primer Induk - Jl. Let. Tukiran - Jl. Letnan. Sulik - Jl. Veteran - Jl. Bupati Baksir - Jl. Affan Bachsin - Jl. Fatmawati Sukarno - Jl. Datuk Nazir - Jl. Sersan M. Taha - Jl. Kemas Jamaludin - Jl. Trip Kastalani - Jl. Bachmada Rustam - Jl. Kartini - Jl. Duayu - Jl. Tukiran Sebanis - Jl. Padang Pematang - Jl. Lettu. Ubadi	1.50
3.	Daerah Sekunder Induk - Jl. Setia Budi - Jl. Operator Ghalib - Jl. Let. Jahidin - Jl. Raja Muda	1.25

	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Kapten Idris - Jl. Datuk Ma'arus - Jl. Cilacap - Jl. Raya Tebat Serai - Jl. Harapan - Jl. Serma Jafar - Jl. Zainab Bachmada - Jl. Gama - Jl. Gunung Mesir - Jl. Sebiris - Jl. Puyang Sakti - Jl. Kanada - Jl. BLK 	
4.	Daerah Sekunder Jl. Penghubung 2 (Dua) Jl. Sekunder Induk (Lebarnya 3 M s/d 4 M)	1.00
5.	Daerah Gang Induk Jl. Penghubung 2 (Dua) Jl. Sekunder (Lebarnya ≤ 3 M)	0.75
6.	Untuk Jalan Ibu Kota Kecamatan menyesuaikan.	-

- (4) Pendirian bangunan harus memperhatikan garis sepandan jalan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 6

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000/m².

Pasal 7

Besaran pokok Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara perkalian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disetor kepada Bendaharawan Khusus penerima Seksi Perizinan Bidang Tata Kota;
- (3) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyetor ke Kas Daerah pada rekening khusus izin mendirikan bangunan dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas selaku penyelenggara izin mendirikan bangunan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
- (2) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan setiap 3 (tiga) Bulan sekali kepada Bupati

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu selatan .

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal, 29-11- 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal, 29 - 11 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

H. Z. ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 29